

**TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS *KEJAWEN ANAK
PUTU BONOKE*LING DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FESTIKA MARIYANA
NIM. 1917302056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

**TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU
BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

ABSTRAK

**Festika Mariyana
NIM. 1917302056**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi pernikahan yang dilakukan di setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Komunitas *Anak putu Bonokeling* ini merupakan sebuah komunitas *kejawen* yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah, khususnya Cilacap dan Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Praktik tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* mencakup tradisi pra-nikah dan tradisi pasca-nikah. Maka dari itu, penulis perlu mengkaji secara jelas bagaimana tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* apabila dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam yaitu menggunakan „urf.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data berupa pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data dengan menggunakan pendekatan naratif sosiologis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat *anak putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas mencakup tradisi pra-nikah dan tradisi pasca-nikah. Tradisi pra-nikah meliputi perijodohan, *itung-itungan weton*, tunangan, menghitung hari nikah, *sowan manjat*. Tradisi pasca-nikah meliputi ijab qabul, *mbesan*, dan *slametan*. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* terkait tradisi tersebut jika di tinjau dari objeknya termasuk „urf *amali*. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi pernikahan *kejawen anak putu bonokeling* termasuk kedalam „urf *khass*, karena hanya ada tradisi *sowan manjat* yang ada dalam komunitas tersebut. jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, semua tradisi yang ada termasuk ke dalam „urf *shohih*.

Kata kunci : *Tradisi Pernikahan, Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTASI BIMBINGAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Daftar Operasional	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP DASAR PERNIKAHAN DAN „URF	
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Konsep Dasar Pernikahan	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sumber Data	48

C. Pendekatan Penelitian.....	49
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data	50

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU
BONOKEKING DESA PEKUNCEN KECAMATAN
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	51
B. Profil Komunitas Kejawaen Anak Putu Bonokeking	59
C. Tradisi Pernikahan Anak Putu Bonokeking.....	65
D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawaen Anak Putu Bonokeking Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman dari sabang sampai merauke. Di antaranya adalah keanekaragaman suku, budaya, adat, ras, bahasa daerah, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya.¹ Keanekaragaman tersebut, memiliki makna bahwa Negara Indonesia juga memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari perbedaan-perbedaan keanekaragaman tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi segala perbedaan-perbedaan yang ada diantara satu individu dengan individu lainnya.² Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat majemuk dengan banyak kearifan lokal yang menjadi salah satu contoh dari kearifan lokal Bangsa Indonesia yang menyangkut tata nilai dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada kehidupan Agama, budaya, serta adat istiadat.³

Di antara keanekaragaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah adanya keanekaragaman adat. Karena pada hakikatnya, masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang masih memegang teguh

¹ Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): hlm.65–74.

² Gina Lestari, “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara,” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015): hlm.31–37.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.12.

adat dan tradisi yang diwariskan nenek moyangnya.⁴ Hakikat manusia sebagai makhluk budaya menunjukkan bahwa manusia berada pada tingkat pengetahuan yang menjadi pondasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ada dalam masyarakat, sehingga menciptakan suatu jenis budaya bersama atau pribadi yang menjadikan dorongan dari budaya di berbagai bidang kehidupan keilmuan, keagamaan, organisasi sosial, bahasa, komunikasi dan kesenian.⁵

Pada dasarnya adat/budaya (*culture*) merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap suku di masing-masing daerah. Adat masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai dan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun. Adat merupakan kebiasaan seseorang yang sudah menjadi hal yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sebagai wujud dari sebuah ide kebudayaan yang di dalamnya meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan lainnya.⁶ Maka dari itu, lahirlah suatu kelompok yang bernama masyarakat adat. Masyarakat adat adalah suatu masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai sejarah dengan masyarakat sebelum penjajahan, kemudian berkembang di daerah tersebut, menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas yang lain.⁷

⁴ Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): hlm. 244–55.

⁵ Rusmin Tumanggor. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 14

⁶ Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 3.

⁷ John Haba, "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010): hlm.255–76.

Di antara sekian banyaknya adat di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, salah satu adat dan tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa adalah pernikahan.⁸ Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai berikut:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁹

Maka dari itu, pernikahan dalam ajaran Agama Islam memiliki nilai ibadah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 mengenai pernikahan, yaitu:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁰

Sedangkan menurut pengertian Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan kelamin dengan lafadz *nikāh* atau *ziwāj* atau yang semakna dengan keduanya.¹¹ Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu dari perintah agama yang dianjurkan kepada manusia untuk segera melakukannya. Karena dengan pernikahan, seseorang bisa terhindar dari segala bentuk kemaksiatan.¹² Pernikahan juga merupakan salah satu proses penyatuan dua keluarga antara pasangan mempelai laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis.

⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hlm 3.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam

¹¹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).hlm 54

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).hlm

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah, khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa diselenggarakan berbeda-beda di setiap daerah. Diantara sekian banyaknya tradisi pernikahan masyarakat yang ada di Tanah Jawa, salah satu tradisi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat khususnya di Tanah Jawa adalah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Komunitas Kejawen *Anak Putu Bonokeling*. Komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* merupakan salah satu komunitas kejawen yang ada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Penganut aliran kejawen ini tersebar juga tersebar di pesisir pantai selatan Jawa yang meliputi wilayah Cilacap dan Banyumas. Di wilayah Banyumas sendiri, pusat penyelenggaraan ritual keagamaan dilakukan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.¹³

Komunitas ini adalah komunitas anak turunan dari Kyai Bonokeling yang merupakan seorang leluhur yang dalam sejarahnya menjadi cikal bakal lahirnya aliran *Kejawen Bonokeling*. Kyai Bonokeling sendiri merupakan sosok yang diagungkan oleh para pengikutnya. Saat ini, komunitas *Kejawen Anak Putu Bonokeling* dipimpin oleh seorang Kyai Kunci. Kyai kunci juga yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk menghubungkan *anak putu Bonokeling* dengan arwah *Eyang Bonokeling*. Setelah itu, ada *bedogol* yang berarti Kepala Dusun di masing-masing RT. Selain juru kunci dan *bedogol* ada juga ketua komunitas yang berperan dalam ajaran Bonokeling. Komunitas Kejawen ini juga memiliki *Anak Putu* yang merupakan keturunan yang

¹³ Bambang H Suta Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling, Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*, 2015. hlm 1.

merupakan umat penganut ajaran Bonokeling yang selalu menjalankan ibadahnya berdasarkan apa yang di ajarkan oleh leluhur mereka.¹⁴

Dalam melaksanakan melaksanakan tradisi pernikahan, Komunitas ini memiliki tradisi yang unik dan menarik. Hal inilah yang menjadikan ciri khas dan keunikan dari komunitas kejawen ini dengan komunitas yang lain. Masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* masih berorientasi pada pemujaan *pundhen* atau makam Kyai Bonokeling yang merupakan leluhur mereka dalam melakukan ritual keagamaanya.¹⁵

Salah satu hal yang membedakan tradisi pernikahan antara komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* dengan komunitas lain diantaranya adalah *sowan* ke *Panembahan* Bonokeling atau yang biasa dikenal dengan istilah *sowan manjat*. *Sowan manjat* ke panembahan *Bonokeling* merupakan momen yang paling sakral dalam prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan oleh Komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling*. Karena dalam acara *Sowan Manjat* ini, kedua pasangan harus dalam keadaan suci. Jika salah satu pasangan sedang dalam keadaan tidak suci, maka *sowan* tidak bisa dilakukan. *Sowan* Penembahan atau *Manjat* harus dilaksanakan seminggu sebelum menikah tepat dihari kamis. Dalam pelaksanaan tradisi *sowan manjat* ini, yang akan melakukan *sowan* ke panembahan adalah sepasang *bujang perawan* yang akan melaksanakan prosesi pernikahan seminggu sebelum pernikahan

¹⁴ Bambang H Suta Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*,.hlm 3.

¹⁵ Bambang H Suta Purwana.hlm 35.

dilangsungkan dan ditemani oleh empat teman calon mempelai pria dan empat teman calon mempelai wanita.¹⁶

Ibu Dwi Setiani, selaku narasumber yang melakukan pernikahan menjelaskan juga bahwa *Sowan Manjat* yang dilakukan oleh sepasang Bujang dan Perawan serta didampingi *kyai kunci* untuk meminta restu dan doa serta permohonan kepada tokoh komunitas adat Bonokeling yang dimakamkan di *pundhen* agar prosesi pernikahan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Dalam acara *sowan panembahan*, pakaian yang digunakan sepasang *Bujang* dan *Perawan* harus mengenakan pakaian adat setempat. Maka dari itu, ada pakaian khusus yang dipakai oleh sepasang bujang perawan yang akan melakukan *sowan manjat*.¹⁷

Acara *sowan panembahan* ke makam Bonokeling merupakan ritual rangkaian acara pernikahan adat Jawa yang unik dan menarik yang membedakan tradisi pernikahan adat Jawa antara Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dengan adat Jawa yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam”**.

¹⁶ Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

¹⁷ Wawancara Ibu Dwi, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

B. Definisi Operasional

1. Tradisi

Tradisi menurut Bahasa berasal dari kata *Traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Secara Bahasa, Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat yang dilakukan secara turun temurun.¹⁸ Tradisi atau adat kebudayaan merupakan sebuah warisan yang di turunkan nenek moyang sejak zaman dahulu yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh para masyarakat adat di sekitar lingkungan tempat tinggal tradisi tersebut berada.

2. Komunitas *Kejawen*

Komunitas merupakan suatu kesatuan sosial yang berada dalam suatu lingkungan karena adanya kesadaran kelompok atau wilayah.¹⁹ Komunitas adat merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh suatu kesadaran terhadap aturan yang berlaku pada komunitas adat tersebut.²⁰ *Kejawen* berasal dari kata “Jawa” yang menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dan kepercayaan Jawa. *Kejawen* merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut oleh penduduk atau masyarakat yang berada di Daerah Jawa.²¹ Aliran *Kejawen* sendiri adalah faham atau aliran yang muncul dari berbagai agama yang masuk ke tanah Jawa. Komunitas

¹⁸ Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, “Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017): hlm.107–26

¹⁹ Suparman Abdullah, “Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas,” *SOCIUS : Jurnal Sosiologi* XII (2013): hlm.15–20.

²⁰ Bambang H Suta Purwana, Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas, hlm 102.

²¹ HPK Sebagai, Penganut Kejawen, Di Desa, “Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan” 1, no. 2 (2014): 289–310.

Kejawen adalah sebuah komunitas yang menganut kepercayaan yang berada di daerah Jawa.

3. Anak Putu Bonokeling

Anak putu bonokeling adalah umat penganut ajaran Bonokeling yang merupakan suatu kekerabatan yang ada dalam komunitas Bonokeling untuk menentukan batas sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²² Anak putu Bonokeling merupakan pengikut ajaran Bonokeling yang dipimpin oleh *kyai kunci* yang taat dan patuh terhadap ajaran para leluhur dalam menjalankan segala aktifitas sosial keagamaannya. *Anak putu Bonokeling* tersebar di Tanah Jawa, khususnya Daerah Banyumas dan Cilacap.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik latar belakang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi pernikahan pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi pernikahan pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen?

²² Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*. hlm 43.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan serta menjelaskan bagaimana praktik tradisi pernikahan yang di lakukan oleh komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan komunitas *Kejawen Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan wawasan serta ilmu pengetahuan serta penggambaran mengenai tradisi pernikahan adat yang ada di Desa Pekuncen kepada para akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan tetap ada dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

b. Manfaat Praktis

Memberi manfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan melestarikan salah satu tradisi pernikahan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Banyumas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai objek yang dikaji, kemudian penulis mengkajinya dengan tema penelitian yang akan diteliti. Bahan rujukan yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini yaitu berasal dari literatur yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Buku karya Prof. Dr.H. Ridwan, M.Ag. dan Abdul Basith, M.H.I. yang berjudul "*Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*".²³ Dalam buku tersebut, di dalamnya menjelaskan mengenai tradisi perkawinan masyarakat adat dengan merujuk kepada nilai lokal budaya Jawa yang dikolaborasikan dengan agama serta sistem pembagian harta waris masyarakat *kejawen* yang berbeda dengan pembagian sistem waris menurut Hukum Islam pada umumnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah bahwa subjek penelitian yang di kaji yaitu sama- sama mengkaji komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini hanya di jelaskan mengenai tradisi pernikahannya saja, sedangkan dalam buku tersebut, membahas mengenai tradisi perkawinan pada masyarakat *kejawen* serta pembagian sistem waris yang dilakukan oleh *Anak Putu Bonokeling*.

²³ Ridwan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen* (yogyakarta: Putaka ilmu, 2021).

2. Skripsi karya Luluk atul Fu“at dari Universitas Sunan Giri yang berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Nikah Nyebrang Ratan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”*.²⁴ Dari skripsi tersebut menjelaskan yang menjelaskan mengenai praktik nikah *nyebrang ratan* merupakan kepercayaan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu yang tradisi tersebut sudah diwariskan dari nenek moyang mereka sampai anak cucunya sekarang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan *„urf fasid“* yang merupakan kebiasaan buruk yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan Hukum Islam. persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu mengenai pendekatan yang dipakai, yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam kemudian akan dianalisis dengan teori *„urf“*. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tempat yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.
3. Jurnal karya Sri Astuti. A Samad Munawwarah yang berjudul *“Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam”*.²⁵ Dalam jurnal ini membahas mengenai adat masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum Islam. karena pada hakikatnya, adat adalah sesuatu yang bersandar pada kepercayaan.

²⁴ Luluk atul Fu“at, Skripsi *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Nikah Nyebrang Ratan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)”*, (Bojonegoro: UNUGIRI 2022).

²⁵ Sri Astuti A. Samad and Munawwarah Munawwarah, “Adat Pernikahan Dan Nilai- Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam,” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).

Sedangkan agama adalah sebuah penghayatan dan kepercayaan dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat, termasuk didalamnya mengenai pernikahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa adat yang dikaitkan penulis jurnal tersebut dengan nilai-nilai islami yang ada dalam masyarakat tidak bertentangan dengan nilai Hukum Islam. Akan tetapi, jika adat ini tidak dilakukan, maka yang dikhawatirkan adalah masyarakat akan menggunakan adat lain yang bertentangan dengan syariat. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis adat dan tradisi yang ada pada masyarakat dan mengkaitkannya dengan Hukum Islam. Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode *library reseach* yang menggunakan bahan pokok berupa literatur dan kepustakaan sebagai objek kajian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan *field resech* atau penelitian lapangan yang objek kajiannya menggunakan teknik observasi dan wawancara.

4. Skripsi karya Maghfir Alen Santosa yang berjudul “*Analisis „Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*”.²⁶ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tradisi pernikahan yang ada di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara yang meliputi nembung atau lamaran, *nelung*

²⁶ Maghfir Alen Santosa, Skripsi: “*Analisis „Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

dina atau *pitung dina*, kemudian akad nikah dilanjutkan dengan tradisi bojan, dan acara yang terakhir adalah *manten girah* yang merupakan pemberian *girahan* atau *sega gatel* dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik berupa uang. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan tradisi pernikahan yang meliputi prosesi adat yang ada pada suatu daerah yang dianalisis dengan menggunakan „urf. perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada lokasi penelitian yang diteliti dan hal yang menarik dari masing-masing tradisi pernikahan di daerah tersebut. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dimana salah satu tradisi pernikahan yang menarik adalah sowan manjat ke panembahan Bonokeling. Sedangkan skripsi tersebut mengambil lokasi penelitian di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dimana salah satu tradisi pernikahan yang menarik di daerah tersebut terletak pada acara *nelungdina* atau *pitungdina* yang dilakukan sebelum adanya akad nikah.

5. Skripsi karya Wahyuning Nurul Faizah yang berjudul "*Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*".²⁷ Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tradisi keagamaan komunitas kejawa *Anak Putu Bonokeling* yang meliputi tradisi *perlon* atau *selametan*, tradisi

²⁷ Wahyuning Nurul Faizah, Skripsi: "*Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten*

unggah dan tradisi *udhunan* yang dikaitkan dengan nilai Pendidikan Agama Islam. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini terdapat pada subjek penelitian yaitu komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah skripsi penulis membahas mengenai tradisi pernikahan yang ada pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaji menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi tersebut mengkaji mengenai tradisi keagamaan dalam komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaitkan dengan relevansi Pendidikan Agama Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*).²⁸ Apabila ditinjau dari sudut cara dan pembahasan masalahnya, penelitian ini masuk pada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*).²⁹

²⁸ Hajar.M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia: 2017), hlm 18.

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: gadjah mada university press, 1998).hlm 75.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang di pakai adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks Al-Qur'an, dan hadis, serta pendapat ulama.³⁰ Pendekatan sosiologi adalah salah satu pendekatan yang menggambarkan mengenai keadaan masyarakat yang mencakup struktur lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan sesuai dengan fenomena yang ada dalam suatu masyarakat.³¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat yang berupa pernikahan yang dikaitkan dengan Hukum Islam.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subyek dalam penelitian dimaksudkan ini adalah tokoh komunitas kejawaen *Anak Putu Bonokeling* dan para pengikutnya. Penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh komunitas kejawaen *Anak Putu Bonokeling* yang di sebut Ketua Komunitas, *Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen, dan para pengikut ajaran Bonokeling yang biasa disebut sebagai *Anak Putu Bonokeling* yang melakukan pernikahan. Sedangkan obyek penelitiannya adalah tradisi pernikahan yang sudah di lestarikan oleh masyarakat Desa Pekuncen.

³⁰ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 78.

³¹ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014), hlm 61.

3. Sumber Data penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.³² Data tersebut diperoleh langsung melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti.³³ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber primer yaitu wawancara ketua komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling, Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen serta satu pasangan *Anak putu Bonokeling* yang melakukan tradisi pernikahan. Selain wawancara ada juga dokumentasi berupa foto dari masing-masing narasumber yang telah mmberikan informasi kepada peneliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberi penjelasan mengenai sumber primer.³⁴ Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁵ Sumber data sekunder disini adalah data- data yang diperoleh dari literatur-literatur yang menunjang penelitian ini seperti buku, jurnal, buku *Ushul* fikih yang berhubungan dengan adat/“urf.

32 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998). hlm 38.

33 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 106.

34 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. hlm 45

35 Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 107

4. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode yang dipakai peneliti (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) untuk memberikan jawaban mengenai persoalan yang akan dikaji.³⁶ Wawancara merupakan sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.³⁷ Adapun yang akan menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, Bedogol, Kepala Desa Pekuncen, penganut adat *kejawen* di Desa Pekuncen yang biasa disebut sebagai *Anak Putu Bonokeling* yang melaksanakan tradisi perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti.³⁸ Dokumentasi yang akan dilakukan penulis berupa gambar dan foto mengenai wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber-narasumber yang sudah memberikan informasi mengenai pernikahan komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

³⁶ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: salemba humanika, 2014).hlm 118.

³⁷ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hlm 119.

³⁸ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: salemba humanika: 2014) hlm.143

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian lapangan sehingga temuan peneliti dapat dipahami oleh orang lain.³⁹ Analisis data dilakukan setelah data yang relevan sudah diperoleh. Metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode jenis metode kualitatif dengan pola deskriptif.⁴⁰ Data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang berasal dari wawancara. Penelitian ini memperoleh data dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Penyajian data dalam penelitian ini bersifat naratif. Data yang diperoleh disusun kemudian dijelaskan kemudian di analisis berdasarkan teori lalu diambil kesimpulan.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai judul yang diambil penulis. Berangkat dari latar belakang masalah ini, ada beberapa rumusan masalah. Setelah itu, ada tujuan dan manfaat penelitian yang akan penulis kaitkan dengan dunia keilmuan dan pendidikan. Kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan

³⁹ Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm 214.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2001), hlm 49.

⁴¹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 52.

dengan penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian yang menjadi bagian terpenting dari penyusunan skripsi ini. Karena dengan menggunakan metode penelitian, maka pembaca akan tahu, metode mana yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada sistematika penulisan untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang didalamnya berisi tentang konsep dasar pernikahan yang mencakup pengertian dan dasar hukum pernikahan yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam, kemudian syarat rukun pernikahan, serta tujuan dan hikmah pernikahan. Selain itu, konsep dasar „urf juga di jelaskan dalam bab ini. Konsep dasar „urf meliputi pengertian dan dasar hukum „urf, macam-macam „urf, dan kedudukan „urf dalam Hukum Islam.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai analisis penulis mengenai judul yang diambil penulis. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai profil komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang meliputi sejarah, kondisi sosial keagamaan, dan struktur komunitas. Kemudian di bab ini juga membahas mengenai pelaksanaan tradisi pernikahan *Anak Putu Bonokeling* serta tinjauan Hukum Islam yang mencakup pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi

pernikahan anak putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dari pemaparan yang penulis paparkan dan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi pernikahan yang diteliti penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan tradisi pernikahan komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* ada dua, yaitu sebelum acara pernikahan dan setelah acara pernikahan, tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan meliputi perjudohan, *itung-itungan weton*, tunangan, menghitung hari pernikahan, *sowan manjat*, *mbesan*, ijab qabul. Kemudian tradisi setelah pernikahan yaitu ada *slametan* yang biasa dikenal dengan *mbabar ambeng pitu*.
2. Tradisi pernikahan komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang ada di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas jika di tinjau dari objeknya termasuk „urf *amali*. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi pernikahan kejawen anak putu bonokeling termasuk kedalam „urf *khass*, karena hanya ada tradisi *sowan manjat* yang ada dalam komunitas tersebut. jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, semua tradisi yang ada termasuk ke dalam „urf *shahih*, karena semua tradisi pernikahan yang ada di Desa Pekuncen tidak bertentangan dengan nash Al-Qur“an dan tidak mendatangkan kemaslahatan dan kemadharatan bagi masyarakat yang mengerjakannya.

B. Saran-Saran

Dari kesimpulan peneliti yang sudah dijelaskan diatas, terhadap judul tradisi pernikahan komunitas kejawen anak putu Bonokeling Desa Pekuncen kecamatan jatilawang kabupaten Banyumas, maka ada peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas untuk tetap melestarikan tradisi pernikahan yang ada selagi tradisi tersebut tidak menyimpang dengan syariat. Karena tradisi pernikahan tersebut merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu, tradisi pernikahan ini merupakan sebuah tradisi yang menjadi keanekaragaman budaya Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia kaya akan budaya, dan tradisi yang unik dan menarik.
2. Bagi pembaca, peneliti berharap bahwa penyusunan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Abdullah, Suparman. "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *SOCIUS : Jurnal Sosiologi XII* (2013).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media press, 2021.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ardian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ash Shddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali press, 2020.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.
- Faisal. "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa." *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021).
- Faizah, Wahyuning Nurul. "Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas,"
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).

- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010).
- Hadari nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.'" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017).
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hidayat, Anwar, M. Gary Gagarin Akbar, and Deny Guntara. "Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).
- Idris Ramulyo, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).
- Lestari, Gina. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Muhammadazzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdar (Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan)*. Yogyakarta: Akademia Tazaffa, 2004.
- Neonub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017)
- Ningsih, Eva Yulistiana, and Pambudi Handoyo. "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)." *Paradigma*. 3, no. 3 (2015)
- Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia* VI (2018)
- Purwana, Bambang H Suta. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling, Di Desa*

Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas, 2015.

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020)

Rahmat Dahlan, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka setia, 2007.

Ridwan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*. Yogyakarta: Putaka ilmu, 2021.

Rizaluddin Fakhri. “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12 .2021.

Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Salim, Munir. “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).

Sarimin. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep „Urf.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018)

Sebagai, H P K, Penganut Kejawen, and D I Desa. “Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan” 1, no. 2 (2014)

Shofiyul Huda, Moh. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

Sosroarmodjo, arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: bulan bintang, 1975.

Sucipto. “„Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, no. 1 (2015)

- Sulaiman Rasyid. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021)
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: teras, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Suherman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Sulaiman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fiqr, 2007.



- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Abdullah, Suparman. "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* XII (2013).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media press, 2021.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ardian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ash Shddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali press, 2020.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.
- Faisal. "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa." *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021).
- Faizah, Wahyuning Nurul. "Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas,"
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010).
- Hadari nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. yogyakarta: gadjah mada university press, 1998.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.'" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017).
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,. Jakarta:

salemba humanika, 2014.

Hidayat, Anwar, M. Gary Gagarin Akbar, and Deny Guntara. "Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).

Idris ramulyo, muhammad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.

Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).

Lestari, Gina. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sāra." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: fajar interpratama mandiri, 2017.

Muhammadazzam, abdul aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: bumi aksara, 2019.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdara (Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan)*. yogyakarta: Akademia tazaffa, 2004.

Neonub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017)

Ningsih, Eva Yulistiana, and Pambudi Handoyo. "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)." *Paradigma*. 3, no. 3 (2015)

perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia* VI (2018)

Purwana, Bambang H Suta. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*, 2015.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020)

Rahmat Dahlan, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka setia, 2007.

Ridwan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*. yogyakarta: Putaka ilmu, 2021.

- Rizaluddin Fakih. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12 .2021.
- Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.
- Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Sarimin. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep „Urf." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018)
- Sebagai, H P K, Penganut Kejawen, and D I Desa. "Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan" 1, no. 2 (2014)
- Shofiyul Huda, Moh. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Sosroarmodjo, arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: bulan bintang, 1975.
- Sucipto. "„Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015)
- Sulaiman Rasyid. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021)
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: teras, 2012.
- Syarifudin, amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group, 2006.
- Suherman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group, 2006.
- Sulaiman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Usman, Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo. *Metode Penelitian Muama*
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Zuhaili, wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: darul fiqr,
2007.

